

Nomor : 044 /K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/3/2020 Sangatta, 2 Maret 2020
Sifat : Penting
Lampiran : Lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - e. Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - f. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan serentak tahun 2020.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan Pilukada Tahun 2020 yang telah memasuki tahapan Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi berkas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur. Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dapat memperhatikan dan mempertimbangkan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah menjabat selama 2 (dua) Periode berturut-turut, calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) terindikasi sebagai kader salah satu partai politik dan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) terindikasi adanya Perkawinan Antar Penyelenggara Pemilu
3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami lampirkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta Panitia Pengawas disetiap kecamatan agar menjadi bahan pertimbangan KPU Kabupaten Kutai Timur dalam memilih calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2020.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua
Andi Mappasiling, S.S